



P U T U S A N
Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syawaludin als Sawal Bin Ardani
2. Tempat lahir : Sungai Toman
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Serdang Jaya Kec. Betara
Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
6. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PID/2022/PT JMB., tanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PID/2022/PT JMB., tanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/PID/2022/PT JMB tanggal 02 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 36/Pid.B/2022/PN KLT ., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal 04 April 2022 nomor Reg. perkara PDM – 09/KTKAL / 04/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAWALUDIN Alias SYAWAL BIN ARDANI bersama-sama dengan Anak Saksi DENI IRAWAN Alias DEDEDEN Bin ARDANI, Sdr.RESTU (DPO) dan Sdr.BAYU SAPUTRA (DPO) Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Taman Embung Desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi DENI IRAWAN bersama dengan Terdakwa SYAWALUDIN dan Sdr.RESTU (DPO) sedang nongkrong di Suak Rengas. Kemudian, datang Sdr.BAYU (DPO) mengajak Anak Saksi DENI IRAWAN bermain futsal di Embung Desa Muntialo. Sekira pukul 22.00 Wib, Anak Saksi DENI IRAWAN bersama Terdakwa, Sdr.RESTU serta Sdr.BAYU sampai di Embung akan tetapi

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB



orang sudah selesai main futsal. Setelah itu, Sdr.RESTU keluar ke depan Embung dan Anak Saksi DENI IRAWAN bersama Sdr.BAYU pun menyusul. Anak Saksi DENI IRAWAN dan Sdr.RESTU ingin meminjam bola Futsal kepada pemuda yang sedang nongkrong di depan Embung akan tetapi bola tersebut tidak dikasih oleh pemuda tersebut. Oleh karena bola tersebut tidak dikasih oleh pemuda yang nongkrong tersebut maka Sdr.RESTU langsung memukul pemuda yang tidak memberikan bola tersebut. Melihat Sdr.RESTU memukul, Anak Saksi DENI IRAWAN langsung ikut juga memukul pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr.BAYU memanggil Terdakwa yang berada di dalam lapangan. Setelah Terdakwa sampai di depan Embung, Terdakwa melihat Anak Saksi DENI IRAWAN dan Sdr.RESTU berkelahi dengan pemuda yang nongkrong di depan Embung tersebut. Terdakwapun langsung meleraikan perkelahian tersebut. Kemudian, datang Saksi BUDI BIN ARAN bersama dengan Saksi M.HENDRA ARIZAL Alias HENDRA BIN INDRA SAFRI dan Saksi KHAIDIR ALI Alias KHAIDIR BIN MASRANI. Saksi BUDI langsung menegur Terdakwa sambil berkata "*apa masalahnya, selesaikan secara baik-baik*". Akan tetapi, Terdakwa tidak terima dengan ucapan Saksi BUDI dan langsung menghampiri Saksi BUDI sambil berkata "*Sengak nian muko kau*". Terdakwa langsung meraih kerah baju Saksi BUDI dan memukul Saksi BUDI di bagian kepala dan wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, Anak Saksi DENI IRAWAN ikut memukul Saksi BUDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher belakang. Lalu, Sdr.RESTU dan Sdr.BAYU juga ikut memukul Saksi BUDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang. Kemudian, Saksi BUDI menunduk dan melindungi dirinya dari pukulan Terdakwa, Anak Saksi DENI IRAWAN, Sdr.RESTU dan Sdr.BAYU dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu, Saksi KHAIDIR ALI dan Saksi M.HENDRA ARIZAL meleraikan perkelahian tersebut. Setelah itu, Saksi BUDI bersama Saksi KHAIDIR ALI dan Saksi M.HENDRA ARIZAL langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi BUDI BIN ARAN mengalami luka memar dan menyebabkan Saksi BUDI BIN ARAN terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.BUDI BIN ARAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MANGASI SAGALA dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran \pm panjang 4 cm x lebar 2 cm dan \pm panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 1 cm x lebar 0,2 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi BUDI BIN ARAN mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah wajah.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 27 April 2022 Nomor Reg. Perkara: PDM – 09/ KTKAL/ 04/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syawaludin Alias Sawal Bin Ardani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan luka” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syawaludin Alias Sawal Bin Ardani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Syawaludin Alias Sawal Bin Ardani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Klt. tanggal 11 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syawaludin als Sawal Bin Ardani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syawaludin als Sawal Bin Ardani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Klt. tanggal 11 Mei 2022 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid. B/2022/PN KLT., dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding pada masing-masing tanggal 17 Mei 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Mei 2022 Nomor 36/Pid. B/2022/PN.Klt Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal –hal baru yang dapat membatalkan putusan *a quo*, pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Taman Embung Desa

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada saat itu Saksi Budi bersama temannya sedang duduk di taman embung setelah bermain futsal di dalam Taman Embung Desa Muntialo, kemudian Saksi Budi melihat Terdakwa datang bersama temannya berkelahi dengan sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong di depan taman embung. Kemudian Saksi Budi berkata kepada Terdakwa "Apa permasalahannya? Selesaikan dengan baik-baik", Terdakwa tidak terima dan langsung menjawab "Sengak nian muka kau" sambil menarik kerah baju Saksi Budi. Kemudian Saksi Budi langsung dipukul oleh Terdakwa dibagian dahi (kepala) sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak Saksi Deni langsung ikut memukul Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai leher belakang, dan Sdr. Restu dan Sdr. Bayu langsung ikut memukuli Saksi Budi sehingga Saksi Budi terkena pukulan di bagian pinggang belakang. Kemudian datang Saksi Hendra dan Saksi Haidir untuk membantu Saksi Budi untuk memisahkan Saksi dari Terdakwa, Anak Saksi Deni, Sdr. Restu, dan Sdr. Bayu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Deni, Sdr. Restu dan Sdr. Bayu, Saksi Budi mengalami luka-luka luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran \pm panjang 4 cm x lebar 2 cm dan \pm panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 1 cm x lebar 0,2 cm berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022 An.Budi Bin Aran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mangasi Sagala. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Saksi Budi Bin Aran mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa memukul Saksi Budi sebanyak 3 (tiga) kali pada dahi (kepala) sebelah kiri Saksi Budi dengan tangan kosong bersama-sama dengan Anak Saksi Deni, Sdr. Restu, dan Sdr. Budi di Taman Embung Desa Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat yang telah mengakibatkan Saksi Budi mengalami luka-luka luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran \pm panjang 4 cm x lebar 2 cm dan \pm

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 1 cm x lebar 0,2 cm sebagaimana dijelaskan pada Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022 sudah termasuk dan memenuhi unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelils hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Mei 2022 Nomor 36/Pid. B/2022/PN.Klt dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP *juncto* Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana , dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal ;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Mei 2022 Nomor 36/Pid.B/2022/PN Klt , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari SELASA tanggal 21 Juni 2022 oleh kami Marlianis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ninik Anggraini, SH , dan Nun Suhaini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PID/2022/PT JMB., tanggal 02 Juni 2022, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 6 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Muhamad Ilyasak , SE MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ninik Anggraini, SH .

Marlianis,S.H.,M.H.

Nunsuhaini, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ilyasak , SE MH

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 64/PID/ 2022/PT JMB